

PERATURAN PEMERINTAH No.29 TAHUN 1950.

TENTANG

PERDJALANAN PERDJALANAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK
INDONESIA JANG MEMPUNJAI KEBANGSAAN BELANDA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa buat perdjalanan2 dinas pegawai Negeri sipil Repu-
blik Indonesia jang mempunjai kebangsaan Belanda, berhu-
bung dengan kedudukannja karena persetudjuan Konperensi
Medja Bundar, sekarang masih berlaku Reisordennantie
(Staatsblad 1934 No.211) dan Reisbesluit (Staatsblad 1936
No.666);
- b. bahwa djumlah2 penggantian biaya perdjalanan jang masih
berlaku sekarang, berhubung dengan kenaikan harga2, perlu
disesuaikan dengan keadaan;
- Mengingat: a. pasal 1 surat keputusan tanggal 14 Desember 1936 No.4
(Staatsblad 1936 No.666);
- b. bahwa penetapan tarip2 baru tentang penggantian biaya per-
djalanan jang menjimpang dari pada jang ditentukan dalam
Reisbesluit, seharusnya dilakukan dengan suatu peraturan
Pemerintah;
- Mengingat pula: pasal 142 jo. pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara
Indonesia dan Peraturan Perdjalanan Dinas Malam Negeri
(Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1950);
- Menfengar: Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 2 Nopember 1950;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERDJALANAN2 DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
REPUBLIK INDONESIA JANG MEMPUNJAI KEBANGSAAN BELANDA

Pasal I.

Tarip2 penggantian engkos pembungkusan dan pengangkutan perabot
rumah tangga, uang-harian dan uang-kilometer termaksud dalam Reisbesluit
jang berlaku buat pegawai Negeri sipil Republik Indonesia jang mumpu-
njai belangsaan Belanda, diganti dengan tarip2 baru sebagaimana tertera
dalam lampiran peraturan Pemerintah ini.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan
berlaku surat sampai tanggal 1 September 1950.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pe-
ngundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Nopember 1950.

Diundangkan
pada tanggal Nopember 1950
MENTERI KEHAKIMAN
Wongsonegoro

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MOHAMMAD HATTA

MENTERI KEUANGAN
SJAIFUDDIN PRAWIRANEGARA

Untuk salinan jang serupa
Klerk Kepala

/T.Ali Rasian/

		Onkos perabot rumah tangga			
		Onkos yang sebenarnya dikeluarkan, tetapi setinggi-tingginya untuk pengangkutan (art.5 § 2 sub a Reidsbesluit)		untuk pembungkusan dan pengangkutan dari rumah ke seta-siun/pelabuhan dan sebaliknya (art.5 § 2 sub b Reidsbesluit).	
G o l o n g a n		di di-, ke- dan dari luar Dja- wa dan Madu- ra		di-, ke- dan dari luar Dja- wa dan Madu- ra	
		1	2	3	4
G o l o n g a n		Gadji-pokok sebulan menurut R.A.G.			
		1	2	3	4
I	f 1.275.- atau lebih	f 1.200.-	f 1.800.-	f 600.-	f 300.-
II	f 720.- atau lebih, tetapi kurang dari f 1.275.-	f 900.-	f 1.350.-	f 450.-	f 225.-
III	f 420.- atau lebih tetapi kurang dari f 720.-	f 750.-	f 1.125.-	f 575.-	f 187.50
IV	f 245.- atau lebih, tetapi kurang dari f 420.-	f 600.-	f 900.-	f 300.-	f 150.-
V	f 125.- atau lebih, tetapi kurang dari f 245.-	f 450.-	f 675.-	f 225.-	f 112.50
VI	kurang dari f 125.-				

(Sambungan ke I)

R I
Reisbesluit)

A

N

Perdjalanan di air dengan memakai kapal/perahu

Perdjalanan-
djabatan/
pindah dengan
menginap

Perdjalanan
djabatan

Perdja-
lanan-
djabat-
tan/
pindah

Perdjalanan-djabatan

Djika mendapat makan

Djika tidak mendapat makan

untuk
hari
naik
ke ka-
pal

untuk
hari
beri-
kut-
nja

untuk
perdja-
lanan
pulang
pergi
seha-
ri

untuk
hari
turun
dari
kapal
ditem-
pat
kedu-
dukan

untuk
mengi-
nap
di
kapal

untuk hari
kembali di-
tempat kedu-
dukan sesu-
dah menginap
djika tiba

untuk perdja-
lanan dari
tempat kedudu-
kan pulang-
pergi sehari
jang lamanja

sebe-
lum
djam
14

djam
14,
atau
sesu-
dahaja

kurang
dari
7 djam

7 djam
atau
lebih

17

18

19

20

21

22

23

24

25

f 4,-

f 2,50

f 4,-

f 4,-

f 13,-

f 6,-

f 10,-

f 6,-

f 10,-

f 3,50

f 2,-

f 3,50

f 3,50

f 11,-

f 5,-

f 8,50

f 5,-

f 8,50

f 3,-

f 1,50

f 3,-

f 3,-

f 9,50

f 4,-

f 7,-

f 4,-

f 7,-

f 2,50

f 1,-

f 2,50

f 2,50

f 8,-

f 3,50

f 6,-

f 3,50

f 6,-

2,-

f 1,-

f 2,-

f 2,-

f 6,50

f 3,-

f 5,-

f 3,-

f 5,-

U A N G - H A
(A r t i k e l 7

Perdjalanan di daerah

Golongan	Perdjalanan-Djabatan/pindah					Perdjalanan-djabatan				
	M e n g i n a p 1)					untuk hari				
	di hotel:					kembali di				
	ongkos yang sesungguhnya dikeluarkan (tidak termasuk ongkos2 extra) menurut tingkatan hotel yang sepadan dengan golongan pegawai, ditambah dengan					tempat kedudukan sudah menginap, jika tiba				
n	jika mendapat makan				jika tidak mendapat makan 2)	sebelum jam 14 atau sesudah jam 14				untuk perjalanan dari tempat kedudukan pulang-pergi sehari yang lamanya
	di Djakarta	di ibu kota Propinsi	di ibu kota karesidenan	di lain-lain tempat		sebelum jam 14	djam 14 atau sesudah jam 14	kurang dari 7 djam	7 djam atau lebih 3)	
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	f 8,-	f 7,-	f 6,-	f 5,-	f 13,-	f 13,-	f 6,-	f 10,-	f 6,-	f 10,-
II	f 7,-	f 6,-	f 5,-	f 4,-	f 11,-	f 11,-	f 5,-	f 8,50	f 5,-	f 8,50
III	f 6,-	f 5,-	f 4,-	f 3,50	f 9,50	f 9,50	f 4,-	f 7,-	f 4,-	f 7,-
IV	f 5,-	f 4,-	f 3,50	f 3,-	f 8,-	f 8,-	f 3,50	f 6,-	f 3,50	f 6,-
V/VI	f 4,-	f 3,50	f 3,-	f 2,50	f 6,50	f 6,50	f 3,-	f 5,-	f 3,-	f 5,-

- 1) a. Dalam hal menginap disatu tempat lebih dari 30 hari, maka uang-harian buat tiap2 hari yang lebih itu dikurangi 30%
b. Djika pada hari menginap telah melakukan perdjalanan dengan kereta-api yang jaraknja 400 km atau lebih/jang lamanya 10 djam atau lebih, maka untuk hari itu diberikan uang-harian-tambahan-istimewa buat golongan I s/d VI masing2 f8,-, f7,-, f6,-, f5,-, f4,- dan f4,-
- 2) Uang-harian dalam petak2 11 dan 12 ditetapkan untuk menginap ditempat-tempat dalam Rayon I termaksud pada daftar rayon2 menurut Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1950.
Untuk menginap ditempat-tempat dalam rayon2 II s/d IX ditetapkan uang-harian sebanyak djumlah2 dalam daftar uang-harian terlampir.
- 3) Manja diberikan, djika berangkat sebelum djam 14 dan pulang djam 14 atau sesudahnja.

Lampiran Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1950..

DATE: U A N G - H A R I A N

untuk menginap di tempat-tempat dalam Rayon-rayon II s/d IX termasuk pada daftar rayon-rayon menurut Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1950.

Golongan	R A Y O N								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
I	f 14,-	f 15,-	f 16,-	f 17,-	f 18,-	f 20,-	f 21,-	f 23,-	
II	f 12,-	f 13,-	f 14,-	f 14,50	f 15,50	f 17,50	f 18,-	f 20,-	
III	f 10,-	f 11,-	f 12,-	f 12,50	f 13,-	f 15,-	f 15,50	f 17,-	
IV	f 8,50	f 9,-	f 10,-	f 10,50	f 11,-	f 12,50	f 13,-	f 14,-	
V	f 7,-	f 7,50	f 8,-	f 8,50	f 9,-	f 10,-	f 10,50	f 11,50	
Lihat djumlah- djumlah dalam pe- tak2 11 dan 12									

O n g k e s k e n d a r a n (A r t i k e l 8 § 1 Reibeluit)

Buat tiap-tiap kilometer yang di tempuh (di luar tempat kedudukan atau tempat jms. di rundjungi) dengan

kendaraan kepunjaan sendiri

kendaraan
sewaan

Jalan kati
(di luar tem-
pat kedadu-
ran atau
tempat yang
di rundjungi)

n g e n g a	k e n d a r a n k e p u n j a a n s e n d i r i					n e b i l	31	32
	k u d a	d o k a r	s e w a d a	s e p a d a m o t o r				
I	26	27	28	29		30		
II	f 0,20	f 0,30	f 0,10	f 0,20		f 0,50		f 0,10
III	f 0,20	f 0,30	f 0,10	f 0,20		f 0,50		f 0,10
IV	f 0,15	f 0,25	f 0,10	f 0,15		f 0,40		f 0,10
V	f 0,15	f 0,25	f 0,10	f 0,15		f 0,40		f 0,10
VI	f 0,15	f 0,25	f 0,10	f 0,15		f 0,40		f 0,10

Ongkos yang sesungguhnya dikeluarkan dengan
sehemat-hematnja, se-
dapat-dapatnja di-
sertai kwitansi, dan
sebanjaknja 2 ka-
11 djumlah2 tsb.
dalam petak2 26,27
28,29 atau 30.